

## Kewenangan Badan Pusat Statistik Kota Tangerang Dalam Penyelenggaraan Sensus Penduduk

Damar Gymnastiar Ramdhani,\* & E. Rakhmat Jazuli

E-mail: [damargymnstr12@gmail.com](mailto:damargymnstr12@gmail.com)

Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa  
Jl. Raya Palka Km3 Sindangsari, Pabuaran, Kab. Serang, Provinsi Banten

---

### Info Artikel

| Submitted: 4 November 2024 | Revised: 29 May 2025 | Accepted: 31 May 2025

How to cite: Damar Gymnastiar Ramdhani,\* & E. Rakhmat Jazuli, "Kewenangan Badan Pusat Statistik Kota Tangerang Dalam Penyelenggaraan Sensus Penduduk", *BELEID: Journal Of Administrative Law And Public Policy*, Vol. 3, No. 1, (Mei, 2025)", P. 43-60.

---

### ABSTRACT

*The implementation of the authority of the Central Statistics Agency (BPS) in Tangerang City in conducting the Population Census, based on Law No. 16 of 1997 on Statistics, aims to produce valid and integrated population data to support development policies in the region. The main focus of this research is: How does BPS Tangerang City exercise its authority in conducting the Population Census based on Law No. 16 of 1997? And what obstacles does BPS Tangerang City face in conducting the Population Census based on this law? This research employs Authority Theory and Legal Effectiveness Theory, using an empirical juridical method and a qualitative descriptive approach. Data sources include primary data supported by secondary data, and data collection techniques involve interviews. The research results show that BPS Tangerang City has exercised its authority well through various innovations, such as online census methods and field census. However, several obstacles remain, such as low public participation and challenges in data collection in certain areas, particularly elite housing. Analysis using Soerjono Soekanto's indicators shows that the effectiveness of this law's implementation is influenced by several factors. The legal factor provides a strong basis for BPS in exercising its authority; the law enforcement factor involves BPS in optimizing community participation; and the facility or infrastructure factor plays an important role, especially concerning limited resources affecting census effectiveness. Additionally, the community factor faces low participation due to limited socialization, while the cultural factor encompasses various public perspectives that also influence participation levels. In conclusion, BPS Tangerang City has carried out its attributive authority according to Law No. 16 of 1997. However, the law's effectiveness has shown improvement, though not fully optimal, with the online method introduced in the 2020 census, which succeeded in expanding coverage but still faced access challenges in some areas. As a recommendation, BPS needs to enhance socialization on the importance of the census, strengthen online census methods, and conduct periodic evaluations of census methods to improve public participation and data accuracy.*

**Keyword:** Authority, Central Statistics Agency, Population Census, Public Participation.

### ABSTRAK

Pelaksanaan kewenangan Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Tangerang dalam menyelenggarakan Sensus Penduduk berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik bertujuan untuk menghasilkan data kependudukan yang valid dan terintegrasi guna mendukung kebijakan pembangunan di wilayah tersebut. Fokus utama penelitian ini adalah: Bagaimana pelaksanaan kewenangan BPS Kota Tangerang dalam penyelenggaraan Sensus Penduduk berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997? dan Apa saja hambatan yang dihadapi BPS Kota Tangerang dalam penyelenggaraan Sensus Penduduk berdasarkan undang-undang tersebut? Penelitian ini menggunakan Teori Kewenangan dan Teori Efektivitas Hukum, dengan metode yuridis empiris serta pendekatan deskriptif kualitatif. Sumber data adalah data primer yang didukung oleh data sekunder, dan teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPS Kota Tangerang telah menjalankan kewenangannya dengan baik melalui berbagai inovasi, seperti metode sensus online dan sensus lapangan. Namun, beberapa hambatan

tetap dihadapi, seperti rendahnya partisipasi masyarakat dan tantangan pengumpulan data di wilayah tertentu, khususnya perumahan elit. Analisis menggunakan indikator Soerjono Soekanto menunjukkan bahwa efektivitas pelaksanaan undang-undang ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor hukum menyediakan dasar kuat bagi BPS dalam menjalankan kewenangannya; faktor penegak hukum melibatkan BPS dalam mengupayakan partisipasi optimal masyarakat; dan faktor sarana atau fasilitas berperan penting, terutama terkait keterbatasan sumber daya yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan sensus. Selain itu, terdapat faktor masyarakat yang menghadapi kendala partisipasi rendah akibat sosialisasi yang terbatas, serta faktor kebudayaan yang mencakup berbagai pandangan masyarakat yang turut memengaruhi tingkat partisipasi. Kesimpulannya, BPS Kota Tangerang telah melaksanakan kewenangan atributifnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997. Namun, efektivitas undang-undang ini menunjukkan peningkatan yang belum sepenuhnya optimal dengan adanya metode online pada sensus 2020, yang berhasil memperluas cakupan tetapi masih menghadapi tantangan akses di beberapa wilayah. Sebagai saran, BPS perlu meningkatkan sosialisasi tentang pentingnya sensus, memperkuat metode sensus online, serta melakukan evaluasi berkala terhadap metode sensus guna meningkatkan partisipasi masyarakat dan akurasi data.

**Kata Kunci:** *Kewenangan, Badan Pusat Statistik, Sensus Penduduk, Partisipasi Masyarakat.*

## Pendahuluan

Pengumpulan data sensus penduduk adalah elemen krusial dalam upaya negara untuk menciptakan perencanaan pembangunan yang efektif dan efisien. Data penduduk yang akurat berperan penting sebagai dasar kebijakan publik di berbagai sektor, seperti pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan perumahan. Sesuai dengan Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, "Setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan<sup>1</sup>." Penyediaan data yang merata dan akurat bagi seluruh lapisan masyarakat merupakan salah satu bentuk pemenuhan hak ini.

Keberadaan sebuah data merupakan aspek yang sangat penting untuk mengkaji sebuah permasalahan. Lembaga pemerintah yang berwenang mencatat data kependudukan di Indonesia adalah Badan Pusat Statistik (BPS). Terdapat tiga metode data kependudukan yang dapat diperoleh, yaitu sensus penduduk, survei penduduk, dan registrasi penduduk.<sup>2</sup>

Pelaksanaan sensus penduduk 2020 merupakan salah satu tugas penting yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan kegiatan statistik di Indonesia. Lembaga pemerintah yang berwenang mencatat data kependudukan di Indonesia adalah Badan Pusat Statistik (BPS), yang bertanggung jawab menyelenggarakan kegiatan statistik, termasuk sensus penduduk. Berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, BPS memiliki wewenang untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyebarluaskan data statistik kependudukan. Data ini meliputi informasi penting tentang jumlah, komposisi, distribusi, dan karakteristik penduduk, yang digunakan untuk perencanaan dan pengambilan kebijakan pembangunan di berbagai sektor.<sup>3</sup>

Untuk memahami persebaran penduduk beserta karakteristiknya, diperlukan analisis terkait kondisi kependudukan yang terjadi baik pada tingkat negara, provinsi, maupun kabupaten/kota. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan sumber data kependudukan sangat penting. Dalam mengkaji kependudukan suatu daerah atau negara serta perubahan-perubahan yang terjadi, diperlukan berbagai ukuran seperti tingkat pertumbuhan penduduk, tingkat kelahiran, tingkat kematian, kondisi ketenagakerjaan, dan sebagainya<sup>4</sup>. Selain untuk mengetahui jumlah penduduk pendataan dimaksudkan untuk mengetahui

---

<sup>1</sup> Pasal 28H Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945.

<sup>2</sup> Cahya Dicky Pratama, Serafica Gischa, "Metode Pengumpulan Data Kependudukan", <https://www.kompas.com/skola/read/2020/10/14/142738369/metodepengumpulandatakependudukan>, diakses pada tanggal 9 November 2023 pukul 22:52 WIB.

<sup>3</sup> Badan Pusat Statistik. *Pedoman Pelaksanaan Sensus Penduduk 2020*, BPS, 2020, hlm. 21.

<sup>4</sup> Radita Alma, Lucky. *Ilmu Kependudukan*. Wineka Media, Malang, 2019, hlm. 11.

profil penduduk suatu negara. Pendataan penduduk terbilang sangat penting bagi pemerintah atau negara karena dengan mengetahui profil penduduk dapat menjadi dasar pertimbangan pemerintah untuk membuat suatu kebijakan. Seperti halnya di Indonesia pendataan penduduk disebut juga dengan Sensus Penduduk.<sup>5</sup>

Sensus penduduk 2020 penting dilakukan untuk mendapatkan data tunggal kependudukan yang akurat, yang mana terdapat data dasar berupa jumlah, komposisi, distribusi, dan karakteristik penduduk yang merupakan data penting untuk perencanaan dan pengambilan kebijakan di berbagai sektor<sup>6</sup>. Sensus penduduk akan mendapatkan hasil statistik dasar secara lengkap sampai daerah administrasi terkecil. Data yang dikumpulkan antara lain: nama penduduk, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, status perkawinan, suku, kewarganegaraan, agama, tingkat pendidikan, karakteristik perumahan, serta informasi mengenai pekerjaan. Sensus penduduk juga mengumpulkan informasi tentang alamat tempat tinggal, dan Nomor Induk Keluarga (NIK), serta kesesuaian dengan data adminduk.<sup>7</sup>

Badan Pusat Statistik selaku penyedia data statistik bagi pemerintah dalam rangka menjalankan kewajibannya untuk melaksanakan pendataan terhadap setiap warga negara dalam rangka untuk memberikan perlindungan dan pemberian pelayanan publik kepada setiap warga negara<sup>8</sup>, memainkan peran penting dalam mengumpulkan, menyimpan, dan menyediakan data yang akurat dan terpercaya untuk berbagai kepentingan, baik itu kepentingan pemerintah, institusi, maupun masyarakat umum.

Sensus penduduk merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengumpulkan data demografi dari masyarakat setiap 10 tahun sekali<sup>9</sup>. Sensus Penduduk 2020 (SP2020) merupakan kali ketujuh sensus penduduk dilakukan sejak Indonesia merdeka. Sensus-sensus sebelumnya telah diselenggarakan pada tahun 1961, 1971, 1980, 1990, 2000, dan 2010 dengan

---

<sup>5</sup> Dwitio Prayoto, "Efektivitas Pelaksanaan Pengolahan Data Sensus Penduduk Pada Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat", Berkala Ilmiah Mahasiswa Administrasi Bisnis, DOI: 10.31573/bimanis.v1i1.49, hlm. 125-132.

<sup>6</sup> Agis, M. K., & Septiandika, V. Efektivitas Program Sensus Penduduk Kabupaten Probolinggo Secara Online Di Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020. Publicio: Jurnal Ilmiah Politik, Kebijakan dan Sosial, Vol.3, No.2. hlm. 32-42.

<sup>7</sup> Riski Putra Perdana, Rosa Anggraeiny, Hairunnisa. "Pelaksanaan Mekanisme Sensus Penduduk Online Pada Badan Pusat Statistik (BPS) Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda" *eJournal Pemerintahan Integratif*, Vol.8. No. 4, hlm. 1100.

<sup>8</sup> Uum Ummul Muhimah, "Peran Pemerintah Dalam Bidang Administrasi Kependudukan Dalam Kerangka Perlindungan Hukum Warga Negara Ditinjau Dari UndangUndang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan", Sultan Jurisprudance: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Vol. 2, No. 1. DOI: <http://dx.doi.org/10.51825/sjp.v1i2>. hlm. 53-63.

<sup>9</sup> Sigit Trawoco, Feliza Zubair, Agus Rahmat, "Analisis Faktor-Faktor Hambatan Komunikasi Kegiatan Sensus Penduduk Pada Suku Anak Dalam di Provinsi Jambi" *Jurnal Pendidikan dan Konseling*. DOI: <https://doi.org/10.31004/jpdk.v5i2.13552>.

menggunakan pendekatan tradisional, yaitu mendatangi setiap rumah untuk mencatat data penduduk.

Sensus Penduduk 2020 merupakan sensus pertama yang menggabungkan metode tradisional dengan teknologi digital, yaitu melalui sensus daring dan wawancara langsung. Inovasi ini diterapkan sesuai dengan tujuan kebijakan "Satu Data Kependudukan Indonesia" sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden No. 39 Tahun 2019 Pasal 1 Ayat 1. Teknologi dalam sensus penduduk ini bertujuan untuk menciptakan data yang akurat, terkini, dan terintegrasi, sehingga dapat mendukung perencanaan pembangunan yang lebih efektif.<sup>10</sup>

Di era globalisasi ini, teknologi memiliki peran vital dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Teknologi mempermudah berbagai aktivitas yang dilakukan oleh individu maupun kelompok. Pemerintah harus memanfaatkan kemajuan teknologi ini untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam upaya ini, Pemerintah melalui Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat sejarah baru dalam pendataan penduduk di Indonesia dengan pelaksanaan Sensus Penduduk 2020. Sensus ini terdiri dari dua tahap: tahap pertama adalah pencatatan online yang dapat diikuti oleh seluruh penduduk Indonesia, dan tahap kedua berupa wawancara langsung oleh petugas sensus. Perkembangan teknologi memberikan peluang besar dalam penciptaan, akses, pengelolaan, dan pemanfaatan informasi. Inovasi ini memungkinkan pencatatan data secara digital, mengurangi interaksi tatap muka, dan meningkatkan efisiensi serta akurasi data yang dikumpulkan. Melalui sensus online, diharapkan partisipasi masyarakat meningkat, seiring dengan semakin meluasnya akses internet di seluruh Indonesia. Pendekatan ini mencerminkan adaptasi pemerintah terhadap perkembangan teknologi untuk meningkatkan pelayanan publik dan mendukung perencanaan pembangunan yang lebih baik<sup>11</sup>.

Masa sekarang teknologi menjadi inovasi baru yang sangat dibutuhkan oleh instansi pemerintah dalam membantu menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pelayan publik. Inovasi sensus online ini merupakan langkah maju BPS dalam menghadapi era revolusi industri 4.0. Sensus berbasis online memberikan kemudahan bagi masyarakat maupun pemerintah dalam proses pelaksanaan sensus penduduk tanpa harus menghabiskan banyak waktu, sehingga menjadi lebih efektif dan efisien.<sup>12</sup>

Dasar hukum pelaksanaan Sensus Penduduk 2020 (SP2020) dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik menjadi landasan utama, di mana

---

<sup>10</sup> Peraturan Presiden No. 39 Tahun 2019 Pasal 1 Ayat 1.

<sup>11</sup> Widodo, Nurhayati, dkk, "Pembuatan Aplikasi Sensus Penduduk Untuk Desa Wulunggunung". Jurnal Teknologi dan Sistem Komputer, Vol.4, No. 1, hlm. 9-16.

<sup>12</sup> Tipka, J. "Proyeksi penduduk berlipat ganda di Kabupaten Maluku Tengah. BAREKENG", Jurnal Ilmu Matematika dan Terapan, Vol. 5, No. 2, hlm. 31-34.

Pasal 1 Ayat 4 menjelaskan bahwa kegiatan statistik mencakup upaya penyediaan dan penyebarluasan data, pengembangan ilmu statistik, dan pengembangan Sistem Statistik Nasional, dan Pasal 8 Ayat 1 menjelaskan sensus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a diselenggarakan sekurang-kurangnya sekali dalam 10 (sepuluh) tahun.<sup>13</sup>

Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik menjelaskan bahwa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BPS menyelenggarakan fungsi<sup>14</sup>:

- a. pengkajian, penyusunan, dan perumusan kebijakan di bidang statistik;
- b. pengkoordinasian kegiatan statistik nasional dan regional;
- c. penetapan dan penyelenggaraan statistik dasar;
- d. penetapan sistem statistik nasional;
- e. pembinaan dan fasilitasi terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang kegiatan statistik; dan
- f. penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi, tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, kehumasan, hukum, perlengkapan, dan rumah tangga.

Pelaksanaan Sensus Penduduk 2020 merupakan bagian dari upaya menyediakan data statistik yang akurat dan bermanfaat bagi perencanaan pembangunan nasional. Dalam kapasitasnya sebagai penyedia data, BPS memiliki tanggung jawab besar dalam mengelola dan melindungi data pribadi yang dikumpulkan dari masyarakat, dalam Pasal 21 Undang-Undang No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik, dijelaskan bahwa “penyelenggara kegiatan statistik wajib menjamin kerahasiaan keterangan yang diperoleh dari responden<sup>15</sup>.”

Pelaksanaan teknis Sensus Penduduk 2020 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik. Dalam peraturan ini, dijelaskan Sensus Penduduk 2020 menggunakan metode kombinasi antara pengumpulan data daring dan wawancara langsung, dengan tujuan menjangkau lebih banyak penduduk. Metode ini juga membantu memastikan bahwa data yang terkumpul akurat dan dapat diandalkan. Penggunaan teknologi dalam pengumpulan data telah menjadi inovasi penting dalam pelaksanaan Sensus Penduduk 2020, di mana BPS menggunakan Computer Assisted Web Interviewing (CAWI)/ masyarakat mengisi sensus penduduk secara

---

<sup>13</sup> Pasal 1 Ayat 4 dan Pasal 8 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 Tentang Statistik.

<sup>14</sup> Pasal 2 Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik

<sup>15</sup> Pasal 21 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 Tentang Statistik.



mandiri melalui website [sensus.bps.go.id](https://sensus.bps.go.id) untuk memungkinkan penduduk memperbarui data mereka secara mandiri melalui internet.<sup>16</sup>

Ketidakinginan beberapa warga untuk memberikan data dapat mempersulit Badan Pusat Statistik (BPS) dalam memenuhi kewenangannya untuk mendapatkan keterangan dari responden tentang unit karakteristik dari setiap populasi.

Pada kenyataannya, pelaksanaan Sensus Penduduk 2020 yang menggunakan metode campuran sensus daring melalui website [sensus.bps.go.id](https://sensus.bps.go.id) dan wawancara langsung menghadapi tantangan dalam partisipasi publik, terutama di beberapa kalangan masyarakat. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara harapan pemerintah untuk mendapatkan data kependudukan yang akurat dan menyeluruh serta kenyataan di lapangan. Secara ideal, BPS diharapkan dapat mengumpulkan data dari seluruh lapisan masyarakat dengan lebih efektif dan inklusif.

Berdasarkan kondisi yang dijelaskan diatas, maka penelitian ini bertujuan agar menjawab permasalahan dan mengidentifikasi berkaitan dengan kewenangan BPS Kota Tangerang dalam menyelenggarakan sensus penduduk berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik.

## **Metode Penelitian**

Ditulis dengan *Book Antiqua (12pt)* dan *line spacing 1.15*.

Penelitian ini menggunakan Teori Kewenangan dan Teori Efektivitas Hukum. Metodologi penelitian ini adalah Kualitatif dengan pendekatan Yuridis Empiris dengan studi kasus Kewenangan Badan Pusat Statistik Kota Tangerang Dalam Penyelenggaraan Sensus Penduduk. Adapun jenis penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian yang bersifat deskriptif analitis, yakni metode yang memberikan gambaran tentang kenyataan atau fenomena Kewenangan Badan Pusat Statistik Kota Tangerang Dalam Penyelenggaraan Sensus Penduduk Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 Tentang Statistik yang kemudian dianalisis agar dapat menjelaskan fenomena yang diteliti.

Keseluruhan data yang diperoleh dari hasil wawancara serta dokumen resmi dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Tangerang yang merupakan bahan hukum primer kemudian dianalisis secara kualitatif. Analisis ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai nilai-nilai kewenangan dan efektivitas hukum dalam pelaksanaan Sensus Penduduk berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, khususnya terkait efektivitas penggunaan metode campuran (sensus lapangan dan sensus online) pada Sensus Penduduk 2020. Melalui analisis ini, penelitian ini akan mengidentifikasi faktor-faktor yang

---

<sup>16</sup> Fadhillah Permitasari. Stastistisi Ahli Muda Badan Pusat Statistik Kota Tangerang, wawancara pada 11 Juli 2024.

memengaruhi kewenangan BPS dalam mengumpulkan data, serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan sensus. Hasil analisis ini diharapkan dapat memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai efektivitas pelaksanaan kewenangan BPS dan mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan sensus dengan peraturan yang berlaku.

### **Hasil dan pembahasan**

## **1. Analisis Kewenangan Badan Pusat Statistik Kota Tangerang Dalam Penyelenggaraan Sensus Penduduk Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 Tentang Statistik**

### **1.1 Pelaksanaan Kewenangan Badan Pusat Statistik Kota Tangerang Dalam Penyelenggaraan Sensus Penduduk**

Sensus penduduk merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengumpulkan data demografi dari masyarakat. Data tersebut sangat penting untuk perencanaan pembangunan di bidang kesehatan, pendidikan, sosial, dan ekonomi. BPS (Badan Pusat Statistik) selaku lembaga pemerintah yang bertugas melaksanakan kegiatan sensus penduduk. Sampai dengan saat ini, kegiatan sensus penduduk telah dilakukan sebanyak tujuh kali yaitu tahun 1961, 1971, 1980, 1990, 2000, 2010 dan 2020. Setelah itu sensus diamanatkan dalam undang-undang nomor 16 tahun 1997 tentang statistik yang menyatakan bahwa sensus penduduk dilaksanakan setiap sepuluh tahun sekali, sehingga sensus penduduk berikutnya dilaksanakan pada tahun yang berakhir nol.<sup>17</sup> Hal tersebut sudah sesuai dengan rekomendasi PBB yang menyarankan agar setiap negara di dunia melaksanakan sensus penduduk setidaknya satu kali dalam satu dekade.<sup>18</sup>

Menurut Ratminto pelayanan publik atau pelayanan umum dapat didefinisikan sebagai segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik, yang pada prinsipnya pemerintah bertanggung jawab dalam penyediaan prasarana dan sarana<sup>19</sup> baik pemerintah di pusat, daerah, atau di lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tujuan pelayanan Publik adalah memberikan pelayanan yang

---

<sup>17</sup> Sutiani. "Pentingnya Administrasi Kependudukan Terkait Sensus Penduduk Secara One Line 2020 Di Desa Pertama Kecamatan KaranGasem Kabupaten Karangasem". Jurnal Ilmiah Cakrawarti, Vol. 3, No. 2, DOI: <https://doi.org/10.47532/jic.v3i2.204>, hlm. 80-86.

<sup>18</sup> Utomo, Addiansyah, & Fikri. "Kebijakan Sensus Penduduk Online: Integrasi Kepentingan Elit dan Massa". Politea, Vol. 3, No. 1, DOI: <https://doi.org/10.21043/POLITEA.V3I1.7507>, hlm. 98.

<sup>19</sup> Nurikah, H.E Rakhmat Jazuli & Eki Furqon. "Tata Kelola Sampah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah Terhadap Pengelolaan Sampah Berbasis Partisipasi Masyarakat Di Kota Serang". Gorontalo Law Review, Vol. 5, No. 2, hlm. 437.



dapat memenuhi dan memuaskan pelanggan atau masyarakat serta memberikan fokus pelayanan kepada pelanggan.<sup>20</sup> Dalam konteks ini, sensus penduduk merupakan bentuk pelayanan publik yang dilaksanakan oleh BPS untuk memenuhi kebutuhan data yang digunakan dalam perencanaan pembangunan nasional, termasuk kesehatan, pendidikan, dan ekonomi.<sup>21</sup>

Sensus Penduduk pertama kali dilakukan di Indonesia pada tahun 1815, ketika Thomas S.B. Raffles masih berkuasa. Sejak kemerdekaan, Indonesia telah menyelenggarakan tujuh kali sensus, dimulai pada tahun 1961 dan terakhir pada tahun 2020. Pelaksanaan sensus sangat penting dan memerlukan penanganan yang baik, karena akan berdampak positif dalam membantu pembuatan kebijakan pembangunan. Tugas utama untuk melaksanakan pendataan ini berada di bawah Badan Pusat Statistik (BPS), yang bertanggung jawab untuk melaksanakan Sensus Penduduk. Berikut ini adalah beberapa tahap pelaksanaan sensus di Indonesia:

**Tabel 4.1 Per 10 Tahun Pelaksanaan Sensus Penduduk 1961-2020 di Indonesia**

| Sensus Penduduk | Tahun | Pelaksanaan                 |
|-----------------|-------|-----------------------------|
| Pertama         | 1961  | Oktober s.d Desember        |
| Kedua           | 1971  | 20 September s.d 30 Oktober |
| Ketiga          | 1980  | 20 September s.d 30 Oktober |
| Keempat         | 1990  | 15 September s.d 31 Oktober |
| Kelima          | 2000  | 01 Juni s.d 30 Juni         |
| Keenam          | 2010  | 01 Mei s.d 30 Juni          |
| Ketujuh         | 2020  | 15 Februari s.d 31 Maret    |

Sumber: Hasil wawancara dengan Ibu Fadhilla Permitasari

Pada pelaksanaan Sensus Penduduk 2020, pemerintah melakukan berbagai langkah untuk meningkatkan kualitas pendataan dengan tujuan mencapai satu data Indonesia. Tahap pertama dari sensus ini dilakukan secara daring (*online*) dari 15 Februari hingga 29 Mei 2020, di mana masyarakat diminta untuk mengisi data secara mandiri melalui *platform online* sensus.bps.go.id. Tahap kedua mencakup pemeriksaan data penduduk yang telah didaftarkan oleh Satuan Lingkungan Setempat (SLS), dengan tujuan untuk memastikan bahwa penduduk yang belum berpartisipasi dalam pengisian data online dapat diverifikasi melalui

<sup>20</sup> Silvia Diah, Vira Sholikhah, & Muhammad Nuril, "Pemanfaatan Sistem Pelayanan Publik Dalam Meningkatkan Kualitas Hubungan Masyarakat Di Kementrian Agama Kabupaten Tuban", Jurnal API, Vol. 1, No. 2, DOI: <https://doi.org/10.15642/japi.2019.1.2.170-183>, hlm. 172.

<sup>21</sup> Ratminto, *Manajemen Pelayanan*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2007, hlm. 21.

Verifikasi Lapangan (*ground check*). Verifikasi ini dilakukan oleh ketua atau pengurus SLS melalui kunjungan langsung ke rumah-rumah (*door to door*) di wilayah SLS mereka. Selain itu, pencacahan mandiri juga dilakukan oleh masyarakat, di mana petugas SLS hanya bertugas mengantarkan dan mengumpulkan kembali formulir pengisian data. Tahap terakhir adalah pencacahan sampel, di mana data tambahan dan informasi terkait kependudukan dikumpulkan untuk memperoleh berbagai indikator sosial yang lebih rinci.

Salah satu tujuan utama dari Sensus Penduduk 2020 adalah menyediakan parameter demografis seperti tingkat kelahiran (*fertilitas*), kematian (*mortalitas*), dan migrasi, serta berbagai karakteristik penduduk lainnya. Data ini digunakan untuk memperkirakan proyeksi penduduk di masa depan dan untuk mengurangi ketidakakuratan data yang sering terjadi pada sensus-sensus sebelumnya.

Sensus Penduduk 2020 menggunakan metode kombinasi, yang mengacu pada penggunaan data registrasi yang relevan sesuai rekomendasi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). PBB mengidentifikasi tiga metode utama dalam pelaksanaan sensus penduduk, yaitu metode tradisional, kombinasi, dan berbasis registrasi. Saat ini, sekitar 50% negara di dunia masih menggunakan metode tradisional, 30% telah beralih ke metode kombinasi, dan 20% lainnya menggunakan metode berbasis registrasi. Di Indonesia, sensus penduduk sebelumnya menggunakan metode tradisional, di mana petugas mendatangi rumah-rumah secara langsung untuk mengumpulkan data penduduk. Dalam sensus berbasis registrasi, data yang relevan dari Dukcapil dapat dimanfaatkan untuk pendataan penduduk. Penerapan metode kombinasi di Sensus Penduduk 2020 melibatkan kolaborasi dengan Dukcapil, di mana data registrasi mereka digunakan sebagai informasi awal dalam proses sensus penduduk.<sup>22</sup>

Pelaksanaan sensus penduduk secara daring ini merupakan terobosan baru Badan Pusat Statistik dalam menghadapi era revolusi industri 4.0. Sensus penduduk berbasis daring ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran warga Indonesia akan pentingnya data di tengah semakin meningkatnya angka melek internet di Indonesia sebagai efek dari revolusi industri 4.0. seperti keputusan kebijakan harus diimbangi dengan pemahaman dari pembuat kebijakan terhadap kewenangan yang dimilikinya.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Setiyo Budi Utomo, M. Nur Rofiq Addiansyah, & Azza Ihsanul Fikri, "Kebijakan Sensus Penduduk Online: Integrasi Kepentingan Elit dan Massa", *Politea: Jurnal Pemikiran Politik Islam*, Vol. 3, No. 1, DOI: 10.21043/politea.v3i1.7507, hlm. 98-107.

<sup>23</sup> Sobirin, *Kebijakan Public*, CV Sah Media, Makasar, 2017, hlm. 24.

Metode pengisian Sensus Penduduk secara daring berhasil diterapkan berkat kerja sama antara Badan Pusat Statistik (BPS) dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), yang memungkinkan integrasi data Nomor Induk Kependudukan (NIK). Hanya dengan memasukkan NIK dan nomor Kartu Keluarga (KK), sistem secara otomatis dapat mengenali data keluarga, sehingga proses pengisian sensus menjadi lebih efisien tanpa perlu memasukkan data anggota keluarga satu per satu. Penerapan sensus online ini didorong oleh dampak revolusi industri 4.0, yang membawa perubahan besar dalam pola hidup masyarakat dan menciptakan banyak pekerjaan baru yang terhubung dengan teknologi. BPS melihat bahwa literasi masyarakat terhadap teknologi informasi telah meningkat, sehingga sensus daring dipandang sebagai langkah yang tepat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya data, dimulai dari informasi pribadi mereka.

Faktor pendukung memainkan peran yang sangat penting dalam keberhasilan pelaksanaan Sensus Penduduk secara online. Salah satu faktor pendukung utama adalah tersedianya sarana dan prasarana yang memadai, seperti infrastruktur teknologi yang memungkinkan akses internet yang luas dan stabil. Ketersediaan situs web resmi yang mudah diakses kapan saja dan di mana saja, selama periode Sensus Penduduk berlangsung, juga menjadi elemen penting. Situs yang dirancang dengan antarmuka yang sederhana dan ramah pengguna mempermudah masyarakat dalam mengisi data sensus secara mandiri, sehingga mempercepat proses pendataan tanpa perlu interaksi langsung dengan petugas lapangan. Dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, juga membantu meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya berpartisipasi dalam sensus online.

Di sisi lain, terdapat beberapa faktor penghambat yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan Sensus Penduduk secara online. Salah satu hambatan terbesar adalah kurangnya sosialisasi dan komunikasi yang efektif kepada masyarakat mengenai pentingnya sensus serta cara berpartisipasi secara online. Banyak masyarakat yang masih belum memahami cara menggunakan perangkat digital, terutama di daerah yang akses teknologinya terbatas. Selain itu, isu kepercayaan terhadap privasi data menjadi tantangan, di mana masyarakat semakin waspada terhadap penggunaan informasi pribadi. Dibandingkan dengan tahun 1990-an, di mana masyarakat lebih antusias saat petugas sensus datang, saat ini tingkat individualisme yang tinggi membuat masyarakat kurang terlibat. Faktor waktu juga menjadi kendala, di mana sebagian masyarakat merasa sulit meluangkan waktu untuk berpartisipasi dalam sensus, terutama karena kesibukan harian.

Pengumpulan data sensus penduduk yang lebih terintegrasi akan meningkatkan akurasi data, sehingga memudahkan analisis populasi dan membantu pemerintah dalam membuat kebijakan strategis secara lebih efektif. Sebelumnya, banyak kebijakan pemerintah di sektor penting seperti ekonomi dan sosial yang kurang tepat sasaran karena didasarkan pada data yang kurang akurat. Dengan proses pemutakhiran data yang lebih tepat, penyusunan kebijakan akan menjadi lebih efisien dan tepat sasaran. Kebijakan sendiri merupakan keputusan yang berisi prinsip-prinsip untuk mengarahkan tindakan yang dirancang secara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan yang spesifik.<sup>24</sup>

## **1.2 Hambatan Badan Pusat Statistik Kota Tangerang Dalam Penyelenggaraan Sensus Penduduk**

Pelaksanaan Sensus Penduduk merupakan salah satu upaya penting yang dilakukan pemerintah untuk memperoleh data yang akurat mengenai jumlah dan distribusi penduduk. Sensus ini tidak hanya berguna untuk mengetahui jumlah penduduk, tetapi juga menjadi dasar dalam perencanaan pembangunan, kebijakan ekonomi, hingga pelayanan publik. Oleh karena itu, peran serta masyarakat dalam memberikan informasi yang akurat sangat dibutuhkan. Dalam beberapa dekade terakhir, metode sensus pun mengalami perkembangan, salah satunya dengan diperkenalkannya sensus secara daring pada tahun 2020. Namun, meskipun diharapkan mempermudah proses pendataan, metode ini dihadapkan pada sejumlah hambatan yang perlu diatasi agar pelaksanaannya dapat berjalan lebih optimal.

Dalam pelaksanaan Sensus Penduduk 2020, Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Tangerang menghadapi berbagai tantangan yang memerlukan perhatian khusus. Sensus daring yang diharapkan dapat memudahkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pendataan, ternyata tidak sepenuhnya berjalan lancar. Berikut adalah hambatan-hambatan yang dihadapi beserta solusinya:

- a. Kurangnya sosialisasi yang memadai terkait pentingnya sensus dan tata cara pengisian daring  
"Banyak warga yang masih belum memahami sepenuhnya manfaat sensus dalam jangka panjang, serta tata cara yang harus diikuti untuk mengisi data secara daring. Hal ini menyebabkan munculnya keraguan dan keengganan dari sebagian masyarakat untuk ikut serta, meskipun

---

<sup>24</sup> *Ibid.*

sistem online dirancang untuk mempermudah akses bagi semua kalangan."<sup>25</sup>

Solusi:

"BPS melakukan sosialisasi yang lebih luas dan menyeluruh, tidak hanya melalui media nasional tetapi juga sampai ke tingkat komunitas terkecil, yakni RT/RW. Sosialisasi ini mencakup penyebaran brosur, penggunaan media lokal, serta pelibatan tokoh masyarakat seperti ketua RT untuk mendampingi petugas sensus saat berkunjung ke rumah-rumah warga."<sup>26</sup>

b. Rendahnya literasi digital dan keterbatasan akses teknologi

"Masyarakat yang tinggal di daerah dengan keterbatasan akses internet, atau yang kurang terbiasa menggunakan perangkat elektronik, seperti ponsel pintar atau komputer, mengalami kesulitan dalam mengikuti prosedur pengisian data secara daring."<sup>27</sup>

Solusi:

"BPS telah menyediakan alternatif bagi masyarakat dengan keterbatasan akses teknologi, seperti menggunakan metode pengisian sensus secara langsung dengan bantuan petugas sensus."<sup>28</sup>

c. Isu kepercayaan masyarakat terhadap privasi data

"Tantangan lain yang signifikan adalah terkait isu kepercayaan masyarakat terhadap privasi data mereka."<sup>29</sup> Seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan perlindungan data pribadi, banyak warga yang ragu memberikan informasi karena khawatir data mereka akan disalahgunakan atau bocor, meskipun BPS telah berupaya menjaga kerahasiaan data sesuai dengan Pasal 21 dan 24 undang-undang nomor 16 tahun 1997 tentang statistik.

Solusi:

"BPS menjamin kerahasiaan data karena telah diatur dalam Pasal 21 dan 24 Undang-Undang No 16 Tahun 1997 tentang Statistik."<sup>30</sup>

d. Penolakan warga karena salah paham terhadap petugas sensus

"Kami sudah menggunakan identitas resmi seperti seragam, tanda pengenalan dan surat tugas, juga sudah menjelaskan maksud dan tujuan

---

<sup>25</sup> Deza Putra Bangun. Bekas Petugas Sensus Penduduk 2020 Badan Pusat Statistik, wawancara pada 01 September 2024.

<sup>26</sup> Fadhillah Permitasari. Stastistisi Ahli Muda Badan Pusat Statistik Kota Tangerang, wawancara pada 11 Juli 2024.

<sup>27</sup> *Ibid.*

<sup>28</sup> Fadhillah Permitasari. Stastistisi Ahli Muda Badan Pusat Statistik Kota Tangerang, wawancara pada 11 Juli 2024.

<sup>29</sup> Linda Darmawati. Bekas Petugas Sensus Penduduk 2020 Badan Pusat Statistik, wawancara pada 05 September 2024.

<sup>30</sup> Fadhillah Permitasari. Stastistisi Ahli Muda Badan Pusat Statistik Kota Tangerang, wawancara pada 11 Juli 2024.

kami, namun tetap ada warga yang enggan memberikan informasi dengan alasan privasi. Masyarakat sering kali menolak untuk berinteraksi dan bahkan menutup pintu saat petugas datang, karena mereka mengira petugas adalah penagih utang, meskipun pendekatan telah dilakukan secara ramah dan penjelasan tentang tujuan sensus telah diberikan."<sup>31</sup>

Solusi:

Untuk mengatasi penolakan ini, BPS melibatkan tokoh-tokoh masyarakat yang dipercaya oleh warga, seperti ketua RT atau tokoh agama, untuk mendampingi petugas sensus".<sup>32</sup> Kehadiran tokoh yang dikenal diharapkan dapat meningkatkan rasa percaya warga, sehingga mereka lebih terbuka untuk berpartisipasi dalam proses sensus.

"Strategi ini juga disertai dengan pelatihan kepada petugas sensus untuk meningkatkan kemampuan komunikasi mereka. Petugas dilatih agar lebih ramah dan sabar dalam menjelaskan tujuan sensus kepada masyarakat, sehingga warga yang awalnya ragu atau tidak paham bisa lebih mudah memahami prosesnya. Dengan kombinasi antara sosialisasi yang intensif, pendampingan oleh ketua RT, dan pelatihan petugas sensus, BPS berharap dapat mengatasi kendala yang ada dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam sensus".<sup>33</sup>

Kesadaran masyarakat akan peran mereka sebagai responden dalam sensus sangatlah penting. Dengan memberikan data yang akurat dan lengkap, masyarakat secara langsung membantu pemerintah dalam merancang kebijakan yang lebih baik dan tepat sasaran. Partisipasi yang kooperatif dari setiap warga menjadi kunci kelancaran proses sensus. Data yang dikumpulkan melalui sensus ini akan berpengaruh besar pada pembangunan nasional, alokasi anggaran, serta distribusi sumber daya yang lebih adil. Oleh karena itu, penting bagi setiap individu untuk berpartisipasi aktif dan memberikan informasi yang benar. Namun, jika ada warga yang enggan kooperatif atau menolak memberikan data, maka informasi mereka akan dikategorikan sebagai *non-SLS*, yang berarti data mereka tidak dapat dihubungkan dengan Satuan Lingkungan Setempat (SLS), sehingga dapat mengurangi akurasi keseluruhan data sensus.

Satuan Lingkungan Setempat (SLS) adalah unit wilayah terkecil yang digunakan dalam pelaksanaan Sensus Penduduk untuk mempermudah

---

<sup>31</sup> Haidar Syah El Bimo. Bekas Petugas Sensus Penduduk 2020 Badan Pusat Statistik, wawancara pada 05 September 2024.

<sup>32</sup> Fadhillah Permitasari. Stastistisi Ahli Muda Badan Pusat Statistik Kota Tangerang, wawancara pada 11 Juli 2024.

<sup>33</sup> *Ibid.*



pengumpulan dan pengelompokan data demografi di tingkat lokal, seperti RT atau RW<sup>34</sup>. Dengan adanya SLS, BPS dapat memastikan seluruh penduduk tercakup dalam sensus, sehingga data yang diperoleh lebih akurat dan rinci. Namun, jika terdapat warga yang enggan berkooperasi atau menolak memberikan data, informasi mereka akan dikategorikan sebagai non-SLS, artinya data mereka tidak dapat dihubungkan dengan unit SLS tertentu, yang dapat memengaruhi akurasi keseluruhan data sensus. Oleh karena itu, pendekatan persuasif melalui sosialisasi dan pelibatan tokoh masyarakat sangat penting untuk meningkatkan partisipasi warga dan mengurangi jumlah data *non-SLS*.

Badan Pusat Statistik menjamin kerahasiaan data yang diberikan oleh responden. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik tentang Statistik, data yang dikumpulkan dilindungi oleh ketentuan hukum. Jaminan ini penting agar masyarakat merasa aman dalam memberikan data pribadi. Ini juga bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses sensus yang dilakukan oleh BPS.

Sensus Penduduk Indonesia yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) setiap sepuluh tahun bertujuan menyediakan data akurat untuk perencanaan pembangunan. Pada Sensus Penduduk 2010, metode yang digunakan adalah pencacahan konvensional atau *door-to-door*. Petugas sensus mendatangi setiap rumah tangga untuk mengumpulkan data jumlah penduduk serta informasi demografi, sosial, dan ekonomi. Dengan hasil mencatat 237,6 juta penduduk, metode ini dinilai cukup efektif dalam cakupan pendataan, namun menghadapi tantangan hukum terkait efektivitas pelaksanaan. Tantangan yang muncul meliputi keterbatasan waktu, biaya, dan tenaga yang dibutuhkan untuk menjangkau daerah-daerah terpencil, serta kurangnya partisipasi masyarakat di beberapa wilayah. Efektivitas hukum pada periode ini terbatas karena pelaksanaan sensus bergantung pada kapasitas sumber daya dan ketersediaan anggaran.

Pada Sensus Penduduk 2020, BPS mengadopsi metode campuran yang lebih modern, yaitu sensus online dan sensus lapangan. Untuk pertama kalinya, masyarakat diberikan akses untuk mengisi data secara mandiri melalui platform online, sementara pencacahan lapangan tetap dilakukan untuk wilayah yang tidak terjangkau oleh sistem online. Inovasi ini menghasilkan data jumlah penduduk sebanyak 270,2 juta jiwa dan menunjukkan peningkatan cakupan serta efisiensi. Dari perspektif efektivitas hukum, metode ini lebih baik karena memungkinkan keterlibatan aktif masyarakat yang lebih luas. Keberadaan platform online mengurangi

---

<sup>34</sup> *Ibid.*

beban logistik dan biaya, serta mempercepat proses pencatatan data yang lebih akurat dan terintegrasi. Namun, tantangan hukum tetap ada, seperti ketimpangan akses teknologi di wilayah terpencil dan tingkat literasi digital yang belum merata. Perkembangan ini menunjukkan bahwa dengan dukungan hukum dan kebijakan yang mengadaptasi teknologi, efektivitas sensus dalam memberikan data kependudukan yang akurat dapat ditingkatkan, sekaligus memaksimalkan pemanfaatan data untuk kebijakan pembangunan nasional.

## Penutup

Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Tangerang telah menjalankan kewenangan atribusi dalam penyelenggaraan Sensus Penduduk sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik. Berdasarkan peraturan ini, BPS Kota Tangerang memiliki kewenangan yang jelas untuk mengatur, mengawasi, dan menegakkan ketentuan pelaksanaan sensus, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Ayat (4), yang memberikan BPS wewenang untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyebarluaskan data statistik kependudukan. Kewenangan ini dijalankan dengan tujuan menyediakan data yang akurat dan komprehensif sebagai dasar pengambilan kebijakan pembangunan di Kota Tangerang. Dalam rangka menjalankan tugas ini, BPS telah melaksanakan Sensus Penduduk sebanyak tujuh kali dari tahun 1961 hingga 2020, meliputi 13 kecamatan di Kota Tangerang.

Pada Sensus Penduduk 2020, BPS mengadopsi metode campuran, yaitu sensus lapangan dan sensus online, untuk meningkatkan cakupan partisipasi masyarakat serta mengoptimalkan efisiensi pengumpulan data. Penggunaan metode daring melalui situs web *sensus.bps.go.id* memungkinkan lebih banyak warga untuk berpartisipasi, mengurangi beban logistik dan biaya sensus. Meskipun demikian, efektivitas sensus ini masih dapat dianalisis melalui lima indikator efektivitas yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, yaitu: faktor hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, faktor kebudayaan, dan faktor dari peraturan yang ada sebagai landasan hukum.

Evaluasi terhadap efektivitas Sensus Penduduk 2020 menunjukkan bahwa terdapat beberapa kendala yang memengaruhi keberhasilan sensus, antara lain:

- a. Rendahnya Partisipasi Masyarakat: Terutama di kawasan perumahan elit, warga kurang terlibat dalam sensus, sehingga menyulitkan proses pengumpulan data;
- b. Kesadaran Akan Pentingnya Sensus yang Rendah: Sebagian masyarakat masih belum memahami pentingnya memberikan data yang benar dan lengkap sebagai dasar kebijakan pembangunan;
- c. Keterbatasan Sosialisasi Akibat Pandemi COVID-19: Pandemi membatasi sosialisasi langsung dan kampanye tatap muka, menyebabkan kurangnya

pemahaman masyarakat mengenai partisipasi dalam sensus, serta berdampak pada partisipasi dan akurasi data.

Hasil keseluruhan menunjukkan bahwa metode campuran dalam Sensus Penduduk 2020 berhasil memperluas cakupan dan meningkatkan efisiensi, namun efektivitasnya belum optimal dalam melibatkan masyarakat secara menyeluruh. Tantangan-tantangan ini perlu diperhatikan dan diatasi untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan sensus di masa mendatang.

## Daftar Pustaka

### Buku

Badan Pusat Statistik. *Pedoman Pelaksanaan Sensus Penduduk 2020*, BPS, 2020.

Radita Alma, Lucky. *Ilmu Kependudukan*. Wineka Media, Malang, 2019.

Ratminto, *Manajemen Pelayanan*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2007.

Sobirin, *Kebijakan Public*, CV Sah Media, Makasar, 2017.

### Jurnal

Agis, M. K., & Septiandika, V. Efektivitas Program Sensus Penduduk Kabupaten Probolinggo Secara Online Di Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020. *Publicio: Jurnal Ilmiah Politik, Kebijakan dan Sosial*, Vol.3, No.2.

Cahya Dicky Pratama, Serafica Gischa, "Metode Pengumpulan Data Kependudukan",  
<https://www.kompas.com/skola/read/2020/10/14/142738369/metodepengumpulandatakependudukan>, diakses pada tanggal 9 November 2023 pukul 22:52 WIB.

Dwitio Prayoto, "Efektivitas Pelaksanaan Pengolahan Data Sensus Penduduk Pada Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat", *Berkala Ilmiah Mahasiswa Administrasi Bisnis*, DOI: 10.31573/bimanis.v1i1.49.

Nurikah, H.E Rakhmat Jazuli & Eki Furqon. "Tata Kelola Sampah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah Terhadap Pengelolaan Sampah Berbasis Partisipasi Masyarakat Di Kota Serang". *Gorontalo Law Review*, Vol. 5, No. 2.

Riski Putra Perdana, Rosa Anggraeiny, Hairunnisa. "Pelaksanaan Mekanisme Sensus Penduduk Online Pada Badan Pusat Statistik (BPS) Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda" *eJournal Pemerintahan Integratif*, Vol.8. No. 4.

Setiyo Budi Utomo, M. Nur Rofiq Addiansyah, & Azza Ihsanul Fikri, "Kebijakan Sensus Penduduk Online: Integrasi Kepentingan Elit dan Massa", *Politea: Jurnal Pemikiran Politik Islam*, Vol. 3, No. 1, DOI: 10.21043/politea.v3i1.7507.

Sigit Trawoco, Feliza Zubair, Agus Rahmat, "Analisis Faktor-Faktor Hambatan Komunikasi Kegiatan Sensus Penduduk Pada Suku Anak Dalam di Provinsi Jambi"

- Jurnal Pendidikan dan Konseling. DOI: <https://doi.org/10.31004/jpdk.v5i2.13552>.
- Silvia Diah, Vira Sholikah, & Muhammad Nuril, "Pemanfaatan Sistem Pelayanan Publik Dalam Meningkatkan Kualitas Hubungan Masyarakat Di Kementerian Agama Kabupaten Tuban", Jurnal API, Vol. 1, No. 2, DOI: <https://doi.org/10.15642/japi.2019.1.2.170-183>.
- Sutiani. "Pentingnya Administrasi Kependudukan Terkait Sensus Penduduk Secara One Line 2020 Di Desa Pertama Kecamatan Karangasem Kabupaten Karangasem". Jurnal Ilmiah Cakrawarti, Vo. 3, No. 2, DOI: <https://doi.org/10.47532/jic.v3i2.204>.
- Tipka, J. "Proyeksi penduduk berlipat ganda di Kabupaten Maluku Tengah. BAREKENG", Jurnal Ilmu Matematika dan Terapan, Vol. 5, No. 2.
- Utomo, Addiansyah, & Fikri. "Kebijakan Sensus Penduduk Online: Integrasi Kepentingan Elit dan Massa". Politea, Vol. 3, No. 1, DOI: <https://doi.org/10.21043/POLITEA.V3I1.7507>.
- Uum Ummul Muhimah, "*Peran Pemerintah Dalam Bidang Administrasi Kependudukan Dalam Kerangka Perlindungan Hukum Warga Negara Ditinjau Dari UndangUndang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan*", Sultan Jurisprudance: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Vol. 2, No. 1. DOI: <http://dx.doi.org/10.51825/sjp.v1i2>.
- Widodo, Nurhayati, dkk, "Pembuatan Aplikasi Sensus Penduduk Untuk Desa Wulunggunung". Jurnal Teknologi dan Sistem Komputer, Vol.4, No. 1.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Dasar 1945.
- Peraturan Presiden No. 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 Tentang Statistik.
- Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik